



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 263 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUHARJONO
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025 Saudara Suharjono berusia 56 tahun, sehingga telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP yang telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Suharjono sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUHARJONO SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun bagi Saudara :

Nama : SUHARJONO

NIK : [REDACTED]

Tanggal Lahir : 10 Agustus 1969

Pendidikan : SMEA

Jabatan : Pemegang Buku BUKP Kapanewon Ngemplak
Kabupaten Sleman

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 September 2025.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 JULI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Pembina Teknis BUKP DIY;
3. Bupati Sleman;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala BPKA DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kab. Sleman; dan
8. Yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.